

BAB VII KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Secara ringkas, proyek yang diimplementasikan pada Kerja Praktek ini adalah sebuah penyampaian materi yang dilakukan melalui sosialisasi secara langsung ke pihak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau dengan bentuk alur proses pendaftaran merek beserta contoh formulir dan lampiran yang harus disampaikan pada saat pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau.

Sosialisasi ini dilakukan guna menyampaikan materi mengenai Kekayaan Intelektual di bidang merek dan kelebihan yang didapat setelah dilakukannya pendaftaran yang disampaikan secara singkat namun ringkas agar para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat melakukan pendaftarannya secara independen melalui proses yang berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan biaya yang relatif terjangkau yaitu sebesar Rp. 600.000.

Kekayaan Intelektual merupakan aspek yang harus dilindungi. Suatu merek dianggap sebagai pembeda dan *trademark* dari barang yang diperdagangkan atau jasa sehingga pihak lain yang tidak memegang Sertifikat Merek tersebut tidak dianggap sebagai pemegang merek secara resmi dan tidak dapat menggunakan merek tersebut secara komersil. Jika terdapat pihak lain yang telah mendaftarkan mereknya yang sama dikemudian hari konsekuensinya adalah pencopotan merek walaupun merek tersebut telah digunakan sejak dulu tetapi jika

pihak tersebut tidak memegang Sertifikat Merek maka tidak akan dianggap sebagai pemegang merek dan hanya dapat dikatakan sebagai pemakai terdahulu.

Perlindungan merek bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu usaha untuk menjalankan perekonomian diluar aspek hukum karena dengan terdaftarnya merek tersebut, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat melakukan perluasan atau *expanding* dari usahanya dengan sedikit resiko dikemudian harinya akan terlibat sengketa merek.

Selama 10 Tahun, merek tersebut akan terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham sehingga selama jangka waktu tersebut, tidak ada pihak lain yang dapat melakukan pendaftaran mereknya dengan nama, logo, dan kelas yang sejenis. Barang yang diperdagangkan menggunakan merek terdaftar secara resmi juga dapat melakukan kegiatan lainnya.

Hal ini dilakukan sebagai upaya kegiatan yang berguna untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebgaimana yang telah dituangkan sebelumnya pada Nota Kesepakatan Bersama antara Bank Indonesia dan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tentang Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Selain sosialisasi, bagan alur berbentuk *hardcopy* akan diberikan ke pihak Fungsi Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau agar para pihak yang akan mendaftarkan dapat menggunakan bagan tersebut mulai dari pengisian berkas pendaftaran, lampiran, dan proses pendaftaranya serta pemeriksaan sampai dengan dikeluarkanya Sertifikat Merek.

Pendaftaran melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memang berkekurangan dari segi biaya yaitu pihak pendaftar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 600.000 tetapi jika terdapat suatu urgensi merek harus didaftarkan segera karena adanya berbagai macam hal yang mendesak, maka pendaftaran seperti ini dapat dilakukan menimbang proses yang sederhana dan dapat dilakukan secara independen tanpa harus melalui konsultan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah untuk kelanjutannya proyek yang telah diimplementasikan ini dapat digunakan oleh Pihak Fungsi Pelaksana Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selaku pihak perantara untuk melakukan pengembangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.